



RENJA

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA MAKASSAR TAHUN 2021



DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR
PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020 TRIWULAN I DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Dan Ukm Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Dan UKM.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Makassar	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Dan UKM.....	38
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM.....	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....	51
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR	55
4.1 Program Kegiatan, Dana dan Lokasi Kegiatan	55
4.2 Pendanaan Indikatif	55
BAB V : PENUTUP	56
5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran	56
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	56
5.3 Rencana Tindak Lanjut	58

DAFTAR LAMPIRAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah OPD Kota Makassar yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di bidangnya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2021.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan rangkaian dari system perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan umum Anggaran/plafon

prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Secara Hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) karenanya sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani anantara perencanaan Strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Seiring dan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengalihan beberapa urusan Pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota. Pengalihan urusan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan kelembagaan perangkat daerah dan beban urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sejalan hal tersebut, sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan melakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah. Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Perencanaan sesuai dengan kelembagaan yang baru. Maka dari itu Rencana Kerja Tahun 2017 dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai organisasi perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021 yang disusun dengan berbagai masukan dan pertimbangan baik yang bersumber dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi di atasnya maupun penjabaran dari isi dan pokok pikiran pembangunan yang secara umum bersumber dari RPJMD Provinsi, RPJPD Kota Makassar, serta SDG's dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kota-Kota Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 14. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
 16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034;
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terhadap tahun-tahun sebelumnya, apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai. Dengan adanya Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar maka dapat diukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kota Makassar.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah :

- Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
- Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021 , Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, berisi tentang 1.1) Latar Belakang, 1.2) Landasan Hukum, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR, Berisi tentang: 2.1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2019, 2.2) Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. 2.3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5) Penelaahan Usulan Program/kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM, berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap kebijakan Nasional, 3.2) Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 3.3) Program dan Kegiatan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR, Berisi Tentang: 4.1) Program, 4.2) Kegiatan, 4.3) Dana, 4.4) Lokasi Kegiatan

Bab V : PENUTUP, berisi tentang : 4.1) Catatan Ketersediaan Anggaran, 4.2) Kaidah-kaidah Pelaksanaan, 4.3.) Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020 TRIWULAN I DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan I Tahun 2020).

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2019

Sektor Koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kota Makassar. Untuk itu sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh karena itu program - program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor - sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing - masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program - program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kota Makassar.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kota Makassar yang sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UKM.

Capaian target yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2019 (Triwulan IV), yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2019 . Pengukuran pencapaian kinerja yaitu bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan review hasil evaluasi pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2019 (Triwulan IV) kemudian dibandingkan dengan RENSTRA 2014 - 2019. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Yaitu membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perkoperasiaan, usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil analisis isu - isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dan peluang yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM serta memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar, maka arah kebijakan dan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2014 - 2019 disusun untuk mendukung pencapaian Visi yaitu **"Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro**

Kecil Menengah (UMKM) yang kondusif, Kuat dan Kompetitif Bagi Pengembangan Ekonomi Daerah”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM berupaya melaksanakannya dengan program - program pembangunan yang telah direncanakannya selama setahun (2019), yang mana mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah (setelah anggaran perubahan) sebesar Rp. 20.788.179.280,- (Dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 17.190.832.280,- (Tujuh belas milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.597.347.000,- (Tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Utama yang terdiri dari (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM dan 5 (lima) Program Rutin yang terdiri dari (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (5) Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi capaian kinerja 4 Program Utama sampai dengan tahun 2019 yaitu program 2 Program Utama telah mencapai target 100 % dan 2 Program mencapai target diatas 90% masih dalam kriteria sangat tinggi. Adapun realisasi kemajuan belanja Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2019 triwulan IV sebesar Rp. 18.054.143.808,- (Delapan belas milyar lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.615.996.037,- (Dua

milyar enam ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.15.438.147.771,- (Lima belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau capaian anggaran belanja sebesar 95,25%

Adapun capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Indikator kinerja Program ini adalah **Jumlah dan % Produk Koperasi-UMKM yang diekspor**. Tahun 2019 ditargetkan 20 jenis produk yang di ekspor dan target kinerja yang sudah dicapai sebanyak 20 produk yang sudah diekspor atau sebesar 100% dan capaian rata - rata anggaran telah mencapai 94,06% dengan predikat tinggi dan capaian rata-rata target dari setiap kegiatan mencapai 100%.

Adapun peran Dinas Koperasi dan UKM disini hanya memfasilitasi dan melakukan pembinaan dan pengarahaan terhadap pelaku UMKM demi meningkatkan Kualitas hasil produksinya, mereka pelaku-pelaku UMKM yang mempromosikan dirinya keluar melalui media sosial. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2014-2019 Dinas Koperasi dan UKM, maka capaian rata-rata program tersebut adalah sebesar 100% atau dalam kategori **tinggi**. Dimana dari target 5 tahun sebanyak 100 produk dan baru terealisasi sampai dengan tahun 2019 triwulan IV sebanyak 100 produk yang diekspor. Berikut ini adalah daftar UMKM unggulan dan potensial yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM :

NO	Nama	Nama UKM	Jenis Usaha	Alamat	Tujuan Ekspor
1.	Bau Jinny	Ukm Balla Sari	Kerajinan Kain Lontara	Jl. Gunung Nona	Seluruh Wilayah di Indonesia
2.	Yani	Yani Craft	Akrilik	Jl. Hertasning Baru H3/1	Malili, Enrekang, Soroako,

					Gorontalo, Palu, Ternate, Jawa, Manado
3.	Ati	Coklat Makalate	Aneka Cokelat	Jl. Kelapa tiga no. 40	Kendari, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua
4.	Samsinar	Maeki Brownies	Kuliner	Jl. Perintis Kemerdekaan	Surabaya
5.	Nining	Kue Baruasa Rainbow	Kuliner	Jalan Vetran	Bandung
6.	Herlina	UKM Rezky Bros	Kerajinan	Jl. Batua Kec. Manggala	Gorontalo, Palembang, Tarakan, Kendari, Magelang, Timika, Malaysia, Jepang, Thailand
7.	Muh. Amsyara	Dapur Pisang Makassar	Kue Tradisional	Jl. Kakaktua II No. 11 A	Seluruh Indonesia, Singapore, Jepang, Dubai
8.	Kalsum	Macaroni Kodong	Oleh Khas Makassar	Jl. Sepakat No. 64 Karuwisi	Jakarta, Bandung, Kuala Lumpur, Surabaya dan Timika
9.	Muhammad Nur	UKM Bina Bahari	Lulur dan Masker	Jl. Kecaping D1 NO. 22 Perumnas Antang	Seluruh Indonesia

10.	Marwah	UKM Zam Zam	Kuliner Cemilan	Jl. Lembo No. 133	Surabaya, Kalimantan, Malaysia
11.	St. Nadra	Cap Dua Tangan	Minyak Gosok	Jl. Mappaodang 121	Jakarta, Surabaya, Kendari
12.	Harmidayanti	Indah Kreatif	Souvenir Sutera	Jl. Rappocini Raya Lr.4	Samarinda, Manado, Kendari
13.	Marry Mappakaya	Melodi Rajut	Kriya Rajut	Jl. Melati Raya No. 52 Komp. Maizonette	Papua, Ambon, Toli-toli, Jawa, Sumatera
14	Dewi Yani	UKM Mandiri Kreatif	Souvenir Khas Makassar	Jl. Toddopuli 3 No. 271	Surabaya
15	Elsa	Rumah Anyaman Mandiri	Kerajinan Enceng Gondok	Jl. Lanraki Baru	Surabaya
16.	Fatriani	Rcraft	Kerajinan Enceng Gondok	Jl. Karunrung Raya	NTT, Kendari
17.	Marlina	IKM Rahma	Kuliner	Jl. Somba Opu	Surabaya, Jakarta
18.	Neny Wahyuni	Nurul Jaya Lestari	Abon Ikan Tuna	Jl. Komp. Depag Perum Al. Marhama Blok B1/19	Jayapura, Luwuk Banggai
19.	Mariyati	Sinar Lae-lae	Krupuk Cumi	Pulau Lae-lae	Semarang, Jakarta, Papua
20	Badaria	Abon Tanta Bada	Kuliner Abon Ayam	Jl. Muh. Yamin Lr. 19 No. 2	Palembang, Malaysia, Jakarta

Indikator Kinerja program selanjutnya adalah Jumlah unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal. Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 25 usaha yang berkembang di pinggiran kanal dan telah tercapai sebanyak 25 unit usaha mikro/kecil atau sebesar 100% dan capaian rata-rata anggaran telah mencapai 94,06% dengan predikat rendah dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. Adapun Jenis kegiatan yang sudah dilakukan untuk menunjang percepatan pencapaian target adalah memberikan pelatihan

- pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku UKM. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2014 - 2019 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, maka capaian rata - rata program tersebut adalah sebesar 100%, dimana dari target 5 tahun sebanyak 125 unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal dan terealisasi sampai dengan tahun 2019 triwulan IV sebanyak 161 unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal atau sebesar 128% dalam kategori sangat tinggi.

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Indikator kinerja program ini adalah Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya yaitu Koperasi yang sudah melaksanakan RAT pada tahun 2019 triwulan IV ditarget sebanyak 160 Koperasi dan telah terealisasi sebanyak 164 Koperasi atau realisasi sebesar 102% dalam kategori **tinggi**.

Indikator selanjutnya adalah Persentase Koperasi aktif pada tahun 2018 target capaian sasaran adalah 60%, dari target renstra 2014-2019, sampai pada akhir tahun 2019 triwulan IV jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 1092 koperasi aktif dari jumlah koperasi di Kota Makassar 1.580 Koperasi atau terealisasi 69,11 % maka capaian rata rata sebesar 115,18 % dalam kategori tinggi.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Kinerja Program ini adalah Jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga keuangannya, pada tahun 2019 triwulan IV target capaian sasaran adalah 100 Kop-UKM dan telah terealisasi sebesar 110 Kop-UKM, yaitu 3 koperasi yang mendapatkan bantuan pembiayaan dan 107 UKM yang mendapatkan bantuan kredit dari perbangkan melalui aplikasi dari kementerian SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) atau sebesar 110% dan capaian rata - rata anggaran padaprogram tersebut telah mencapai 98% dengan predikat **tinggi** dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. adapun tindak lanjut yang dilakukan Dinas Koperasi untuk menunjang percepatan pencapaian target adalah :

1. Melakukan koordinasi kepada lembaga terkait dalam hal ini lembaga penyedia bantuan dana kepada Koperasi dan UKM agar mereka tidak mengutamakan faktor jaminan, tetapi segi prospek usaha.
2. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terhadap para pelaku dan penggiat koperasi dan UKM dalam hal untuk mendapatkan layanan akses permodalan dan lembaga keuangan dan serta pembiayaan lainnya.

Indikator kinerja selanjutnya adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang sehat pada tahun 2019 triwulan IV Koperasi simpan pinjam yang sehat sebanyak 59 unit dari jumlah KSP-USP di Kota Makassar 147 unit atau sebesar 40% maka capaian rata-rata sebesar 133% dari target yg ditetapkan 30% dalam kategori **sangat tinggi**.

4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM

Indikator kinerja Program ini adalah Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang meningkat kompetensinya. Pada tahun 2019 triwulan IV target capaian sasaran adalah 85% dan yang terealisasi atau SDM Koperasi dan

UKM yang telah diberikan pelatihan dan sebanyak 5.339 orang, dan yang meningkat kemampuannya sebanyak 3.883 yang terdiri dari jumlah SDM Koperasi yang meningkat kemampuannya sebanyak 1.952 orang dan SDM UKM yang meningkat kemampuannya sebanyak 1.931 orang atau realisasi 73%. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dapat diukur dengan meningkatnya volume usaha dan omset usahanya. Adapun capaian rata-rata anggaran pada program ini telah mencapai 97,33% dan capaian rata-rata target dari masing - masing kegiatan mencapai 100% dengan predikat **tinggi**. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dapat diukur dengan meningkatnya volume usaha dan omset usahanya.

Uraian Realisasi Capaian Target Kinerja 5 Program Pendukung dan hasil evaluasi dari indikator kinerja setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 95,82% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. Dalam program ini melaksanakan 9 kegiatan, dimana salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yaitu kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara kontinyu hingga 12 bulan sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan realisasi 100%. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target capaian sasaran 100% sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100% dengan rata-rata capaian sebesar 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 88,32% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. Dalam program ini

melaksanakan sebanyak 7 kegiatan sarana dan prasarana aparatur baik dalam bentuk pengadaan maupun dalam bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dari target capaian sasaran 100% sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100% dengan rata-rata capaian sebesar 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 93,75% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 93,75% yaitu belanja pakaian dinas harian (PDH) yang ditargetkan 80 orang dan telah terealisasi sebesar 75 orang dengan rata – rata capaian 94%. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai 100% sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100% dengan rata – rata capaian 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 71,32% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 71,32%. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya, dari target capaian sasaran 100% sampai dengan triwulan IV telah mencapai 71,32% dengan rata-rata capaian sebesar 71,32% dalam katagori sedang.

-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 95,19% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. Dalam program ini melaksanakan sebanyak 7 kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah, dari target capaian sasaran 100% sampai dengan triwulan IV dari 31 dokumen yang termuat dalam perjanjian kinerja dah hingga akhir tahun 2019 terealisasi sebanyak 31 dokumen.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2020.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 - 2025;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
1.Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdayasaing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar.	1. Meningkatkan lembaga koperasi aktif, koperasi sehat dan pengembangan SDM koperasi	Presentase koperasi aktif	75%		
		Presentase koperasi simpan pinjam yang sehat	60%		
		Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	1%		
	2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar		Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya	50 UMKM	
			Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	30 Produk	
			Jumlah wirausaha baru	60 Orang	
			Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	5 Koperasi	
			Jumlah UKM yang mendapat	150 UKM	

		bantuan permodalan		
	3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM Kota Makassar	Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1700 Koperasi	
		Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1500 UKM	
	4. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti promosi	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi	12 Koperasi	
		Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	24 UMKM	

Untuk Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 Program Utama dan 2 Progam Pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan review hasil evaluasi pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2020 (Triwulan I). Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Yaitu membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perkoperasiaan, usaha kecil dan menengah. disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Koperasi dan UKM berupaya melaksanakannya dengan program - program pembangunan yang telah direncanakannya selama setahun (2020), yang mana mendapatkan alokasi anggaran belanja Langsung sebesar Rp. 15.199.000.000,- (Lima belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp 1.912.735.880 (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), atau realisasi anggaran sebesar 13%. Realisasi capaian target kinerja 4 program utama sampai dengan triwulan I tahun 2020 yaitu 1 program utama capaian kinerja di atas 60%, dan 2 program utama capaian kinerja di bawah 12 persen. Sedangkan 2 Program Pendukung sampai dengan triwulan I tahun 2020 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai dengan triwulan I capaian kinerjanya baru mencapai 4% atau masih dalam kategori sangat rendah.

Adapun realisasi capaian kinerja dari Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2020 dapat dilihat apada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rata - Rata Capaian Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM Kota
Makassar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020

No	Program/ Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi			
	Persentase koperasi aktif	75%	69%	92%
	Persentase peningkatan volume/omset Koperasi	10%	3%	30%
	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	1%	0,5%	50%
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah			
	Jumlah UMKM binaan yang meningkat Volume/Omsetnya	50	0%	0%

	Jumlah UMKM yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usahanya	80	0%	0%
	Jumlah Wirausaha Baru	60	16	27%
3.	Program pengembangan sistem pendukung Pembiayaan dan Simpan Pinjam			
	Persentase koperasi yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	60%	0	0
	Persentase UMKM yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	40%	0	0
	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	75%	1%	1%
4.	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM			
	Persentase anggota koperasi aktif yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	80%	16%	20%
	Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500 Orang	521 Orang	35%
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	25%	25%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	25%	25%
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	0%	0%
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana paratur perangkat daerah	100%	25%	25%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat	100%	10%	25%

	Daerah dalam Kondisi Baik			
	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah	100%	0%	0%

Dari tabel diatas secara umum realisasi target kinerja Program capaiannya masih sangat rendah yang mana penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 4 program utama dan 2 Program Pendukung adalah beberapa kegiatan yang belum waktunya dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan serta beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kegiatan yang mengundang banyak orang ditunda proses pelaksanaannya dikarenakan adanya Bencana Nasional yaitu Pandemi Virus Corona (Covid-19) dimana pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan belum dapat diukur.

Adapun rincian capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target 75% Koperasi aktif terealisasi sebesar 69% dimana dari jumlah koperasi 1580 Unit yang aktif hanya sebesar 1092 Unit dibandingkan dengan target 75% maka didapatkan realisasi capaian sebesar 92%.
- Dari target 10% Persentase Peningkatan Volume/omset Koperasi samapai dengan triwulan I yang terealisasi sebesar 3%, dimana jumlah Koperasi yang meningkat volume omzetnya belum ada realisasi dikarenakan adanya Pandemi covid-19 sehingga berdampak pd omzet koperasi yang adanya penurunan omzet
- Dari target 1% Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi sampai dengan Triwulan I baru terealisasi 0,18% yaitu adanya pertumbuhan anggota aktif sebanyak 139 orang dari jumlah anggota aktif 214.071 msh rendahnya ada peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan

Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2020 ini kenaikan jumlah ada 7 Koperasi yang terbentuk pada tahun 2020.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.317.661.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 553.300.000,- (Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar 17%.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target 50 Jumlah UMKM binaan yang meningkat Volume/Omsetnya sampai dengan triwulan I realisasi capaian kinerja program ini belum ada capaian atau 0%. Jumlah Omzet binaan UMKM sampai dengan triwulan I belum ada realisasi dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi perolehan omzet UMKM yang mana banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet.
- Dari target 80 Jumlah UMKM yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usahanya sampai dengan triwulan I tahun 2020 UMKM yang sudah mengaplikasikan TTG belum ada realisasi atau masih 0%.
- Dari target 60 Jumlah Wirausaha Baru sampai dengan Triwulan I tahun 2020 yang terealisasi baru 15 Wirausaha baru atau capaiannya 25%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Menengah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.792.839.148,- (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan

ribu seratus empat puluh delapan rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 265.045.420- (Dua ratus enam puluh lima juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 7%.

3. Program pengembangan sistem pendukung pembiayaan dan simpan pinjam

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target kinerja Program 60% Persentase koperasi yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan sampai dengan triwulan I tahun 2020 jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan sebanyak 0% Koperasi dari Jumlah Koperasi yang diberikan Rekomendasi atau sampai dengan triwulan I belum ada koperasi yang mengajukan proposal untuk diberikan rekomendasi bantuan usaha .
- Dari target 40% Persentase UMKM yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2020 adalah 0% Jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan bantuan modal dari pihak Perbankan dari jumlah UMKM yang diajukan permohonan bantuan modal melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang mana SIKP ini merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit program khususnya kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Untuk tahun 2020 jumlah UMKM yang sudah diinput di sistem SIKP sebanyak 2.469 UKM namun belum ada yg terproses sebagai debitur.
- Dari target 75% Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat yang sudah dilakukan penilaian kesehatan adalah sebanyak 1 Unit KSP/USP dari jumlah 147 KSP/USP atau capaiannya 1%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.582.234.000- (Satu milyar lima ratus

delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 295.500.000- (Dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 19%.

4. Program Peningkatan Sumber daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan I tahun 2020 sebagai berikut :

- Dari target indikator Program sebesar 80% Persentase anggota koperasi aktif yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM samapai dengan triwulan I SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya sebesar 16% yaitu jumlah SDM Koperasi yg sdh diberikan pelatihan sebanyak 249 orang dan yg meningkat kapasitasnya sebanyak 209 orang dibagi dengan jumlah SDM Koperasi aktif 1290 jika dibandingkan dengan target kinerja 80% maka capaian kinerja ini sebesar 20%
- Dari target indikator kinerja program sebesar 1.500 Orang Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM sampai dengan triwulan I Jumlah SDM UMKM yang sudah diberikan pelatihan sebanyak 651 orang dan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 521 orang jika dibandingkan dengan target kinerja 1.500 Orang maka didapatkan capaian kinerja sebesar 34%. Capaian Indikator kinerja untuk program ini masih rendah dikarenakan masih banyak kegiatan yang belum waktunya dilaksanakan.

Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Koperasi dan UMKM terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.995.072.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 534.800.000- (Lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar 13%.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan I Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indek kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	25%	25%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	25%	25%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	100%	0%	0%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.080.041.000,- (Dua milyar delapan puluh juta empat puluh satu ribu rupiah) ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 245.083.260,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 12%.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	s/d Triwulan I Tahun 2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	25%	25%

Persentase sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	10%	10%
Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	0%	0%

Program Peningkat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.431.152.852 ,- (Empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapn ratus lima puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.007.200,- (Sembilan belas juta tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 4%.

Adapun untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Lampiran (Formulir Tabel E.81)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk

keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 - 2025; Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”**
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang Koperasi dan UKM dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai.

Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
1. Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdayasaing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar.	1. Meningkatkan lembaga koperasi aktif, koperasi sehat dan pengembangan SDM koperasi	Presentase koperasi aktif	75%		
		Presentase koperasi simpan pinjam yang sehat	60%		
		Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	1%		
	2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar		Persentase Usaha mikro, kecil	50 UMKM	
			Persentase UKM non BPR	30 Produk	
			Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya	50 UMKM	

	3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM Kota Makassar	Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1700 Koperasi	
		Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1500 UKM	

Sampai dengan Triwulan I Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 di bawah ini

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	S/D TRIWULAN I TAHUN 2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan lembaga koperasi aktif, koperasi sehat dan pengembangan SDM koperasi	1.1. Persentase koperasi aktif	69%	75%	69%	92%
		1.2. Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	40%	60%	1%	1,6%
		1.3. Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	0,24%	1%	0,18%	18%
Rata-Rata Capaian						37%
2	Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	2.1. Persentase Usaha Mikro kecil	86%	95%	93,6%	98%
		2.2. Persentase UKM non BPR/LKM	99%	100%	99,93%	99,93%
		2.3. Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya	0	50	0	0%
Rata-Rata Capaian						98%
3	Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM Kota Makassar	3.1. Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	73%	80%	16%	20%
		3.2. Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1318	1500	521	35%
Rata-Rata Capaian						27%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						54%

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, sebanyak 3 indikator tercapai diatas 90% 2 indikator tercapai diatas 20% dan 1 indikator 18%, dan masih ada 1 indikator belum ada capaiannya (0%).

Masih rendahnya capaian indikator sasaran pelayanan SKPD disebabkan karena secara keseluruhan kegiatan-kegiatan belum berjalan, sehingga capaian outcome program maupun sasaran belum dapat diukur atau belum terlihat kinerjanya. Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2020 itu jumlah 1092 unit dari jumlah koperasi 1580 unit atau capaiannya sebesar 69% . Pada tahun ini ada kenaikan jumlah koperasi aktif atau ada 6 unit koperasi yang terbentuk. Pertumbuhan Koperasi di kota makassar dikarenakan sebagian Pengurus Koperasi sudah memahami aturan-aturan tentang perkoperasian dan bertambahnya wawasan tentang perkoperasian hal ini tidak luput karena adanya pembinaan yang senantiasa dilakukan Oleh Dinas Koperasi dan UKM baik dalam hal pembinaan maupun Peningkatan SDM melalui Pelatihan dan Sosialisasi perkoperasian adapun Rumus capaian dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah Kop.Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi di Kota Makassar}} \times 100\% \right\}$$

Pencapaian kinerja dari target 75% Persentase Koperasi aktif cukup tinggi capaiannya dimana terealisasi sebesar 69% Dimana perhitungannya sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{1092}{1580} \times 100\% \right\} \quad \text{realisasi} = 69,11\% \text{ dari target } 75\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{69\%}{75\%} \times 100\% \right\} = 92\%$$

2. Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Jumlah KSP-USP di kota Makassar sebanyak 147 Unit dan yang sudah dilakukan penilaian kesehatan adalah sebanyak 1 unit

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah KSP – USP yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah KSP – USP}} \times 100\% \right\}$$

$$\left\{ \frac{1}{147} \times 100\% \right\} \quad \text{realisasi} = 0,68 \text{ dari target } 60\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{0,68\%}{60\%} \times 100\% \right\} = 1\%$$

3. Persentase pertumbuhan Anggota Aktif Koperasi

Pertumbuhan anggota aktif koperasi pada tahun 2020 pertumbuhan sangat rendah hanya 05% dari 3 Koperasi yang baru terbentuk. Dari jumlah anggota aktif koperasi hanya 139 orang yang bertambah. Dimana perhitungannya rasio pertumbuhan anggota aktif koperasi sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{1214.591 - 214.071}{214.071} \times 100\% \right\} \quad \text{realisasi} = 0,18 \text{ dari target } 60\% \text{ atau dengan}$$

$$\text{capaian} \left\{ \frac{0,18\%}{60\%} \times 100\% \right\} = 18\%$$

Pertumbuhan Koperasi juga biasanya dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi anggota dalam kehidupan berkoperasi, padahal partisipasi anggota sangat penting peranannya untuk memajukan dan mengembangkan koperasi.

4. Persentase Usaha Mikro Kecil

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah atau sampai paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan

bangunan dan tempat usaha . adapun perkembangan UKM Kota Makassar dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif dengan rata-rata persentase diatas 85%. Hal ini disebabkan bahwa UMKM di Kota Makassar di dominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil . Adapun jumlah usaha Mikro dan Kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sampai dengan tahun 2020 mencapai 93,66% dari total 17.123 UKM yang ada di Kota Makassar atau perhitungan indikator ini sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \right\}$$

$$\left\{ \frac{16039}{17.123} \times 100\% \right\} \text{ realisasi} = 93,66 \text{ dari target } 95\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{93\%}{95\%} \times 100\% \right\} = 98\%$$

Capaian Indikator kinerja sasaran ini cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 86,13%. Hal ini tidak lepas dari pembinaan yang senantiasa dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Pembinaan ini berbentuk Pelatihan bagi UMKM dan untuk peningkatan SDM maupun pemberdayaan UMKM.

5. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Lembaga pembiayaan non bank atau non BPR . pada tahun 2020 jumlah UKM non BPR sebesar 16.418 atau jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 12 Unit dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM sebanyak 16.428 UKM. Adapun metode perhitungan untuk mendapatkan persentase UKM non BPR/LKM aktif dapat dihitung sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah UKM non BPR/LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UKM Jumlah Seluruh UKM non BPR/LKM}} \right\}$$

$$\left\{ \frac{16.418}{16.428} \times 100\% \right\} \text{ realisasi} = 99,93 \text{ dari target } 100\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{99,93\%}{100\%} \times 100\% \right\} = 99,93\%$$

6. Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya

Dari target 50 Jumlah UMKM binaan yang meningkat Volume/Omsetnya sampai dengan triwulan I realisasi capaian kinerja program ini belum ada capaian atau 0%. Jumlah Omzet binaan UMKM sampai dengan triwulan I belum ada realisasi dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi perolehan omzet UMKM yang mana banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet.

7. Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas

Dari target indikator kinerja sasaran sebesar 80% Persentase akoperasi aktifmendapatkan peningkatan kapasitas SDM samapai dengan triwulan I SDM koperasi yang sudah diberikan pelatihan sebanyak 249 orang dan yang meningkat kapasitasnya itu sebanyak 209 orang dari jumlah SDM Koperasi Aktif atau capaiannya 16%. Adapun metode perhitungan capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas}}{\text{Jumlah SDM Koperasi aktif}} \times 100\% \right\}$$

realisasi = 16% dari target 80% atau dengan capaian

$$\left\{ \frac{16\%}{80\%} \times 100\% \right\} = 20\%$$

8. Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM

Dari target indikator kinerja sasaran jumlah UMKM yang sudah diberikan pelatihan pada tahun 2020 sebesar 651 orang dan yang meningkat kapasitasnya itu sebanyak 521 orang dibagi dengan jumlah target kinerja sasaran 1.500 orang maka didapatkan capaian kinerja sebesar 35%. Adapun metode perhitungan capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah UKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas}}{\text{target kinerja}} \times 100\% \right\}$$

$$\left\{ \frac{521}{1.500} \times 100\% \right\} \text{ realisasi} = 35\%$$

SDM UKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas diukur dengan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan jumlah omzetnya

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

KOPERASIDAN UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan masih menghadapi kendala-kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu para pengelola Koperasi dan Pelaku UKM baik tingkat pendidikan maupun pengetahuannya tentang perkoperasian sehingga masih perlu diberikan bimbingan dan pelatihan.
2. Banyak koperasi dan Usaha Kecil menengah yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan di bidang IPTEK.
3. Masih banyak Koperasi dan UKM yang masih belum bisa mengaksespermodalan dari lembaga keuangan
4. Masih terbatasnya sistem produksi dan pemasaran Koperasi dan UKM
5. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan Koperasi dan UKM dalam meningkatkan dan menguatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

Kendala-kendala diatas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJPD Kota Makassar yaitu dimana Dinas Koperasi Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005 - 2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam mewujudkan tujuan dan sasarna RKPD Kota Makassar, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menyiapkan 4 (Empat) Program Utama, dengan penjelasan sebagai berikut:


- a. **Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang pengembangan UMKM agar mampu berdaya saing tinggi dan meningkatkan produksinya dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar . Program ini juga demi mendukung terlaksananya kegiatan promosi dan pameran tingkat Nasional sebagai ajang perkenalan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM) dengan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM), Pameran Koperasi (diikuti oleh 2 Koperasi / kegiatan), dan Pameran UKM (diikuti oleh 2 UKM / kegiatan)
- b. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**, Program ini untuk menunjang terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM dalam hal Pemanfaatan revitalisasi kelembagaan koperasi dalam bentuk regulasi yg dapat mendorong tumbuh kembangnya usaha Koperasi, isu strategis ini didukung oleh kegiatan yang berpusat pada Peningkatan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah Koperasi sehat, dan jumlah Koperasi berprestasi.
- c. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM dalam hal teralokasinya dana Kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM, isu strategis ini ditunjang dengan kegiatan yang berpusat pada pendalaman dan implementasi peraturan Kepala Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya pembinaan Koperasi dan UMKM, Pemberian bantuan permodalan sebagai modal kerja dalam peningkatan usaha : perbengkelan, jahit-menjahit, bordir, laundry, pertukangan, dll, dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
- d. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang verifikasi produk Koperasi dan UKM dalam hal pengelolaan produk usaha dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, isu strategis ini didukung oleh kegiatan yang berpusat pada pemanfaatan informasi dan teknologi untuk peningkatan kemampuan

produksi, peningkatan kemampuan distribusi dan pemasaran, peningkatan mutu produk, penciptaan lapangan kerja, dan penerapan merk dagang (label produk).


Pembangunan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pemberdayaan Koperasi dan UKM juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena Koperasi dan UKM menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Adapun perkembangan Koperasi dan UKM Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Diagram Pertumbuhan UMKM Aktif Kota Makassar
Tahun 2014 – 2019**



**Diagram Pertumbuhan Koperasi Aktif Kota
Makassar
Tahun 2014 – 2019**



Pertumbuhan UMKM dan Koperasi aktif Kota Makassar terus menunjukkan capaian yang impresis, dimana selama 5 (lima) tahun menunjukkan grafik yang meningkat dimana tahun 2019 pertumbuhan UMKM Kota Makassar mengalami peningkatan 1 (satu) persen meningkat dari tahun 2018 sedangkan koperasi aktif meningkat jumlahnya sebesar 7 (tujuh) persen. Akan tetapi dalam kenyataannya, SDM Koperasi dan UKM belum mampu meningkatkan

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJPD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja,pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya,penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas

Program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD

Adapun rancangan awal usulan RKPD pada tahun 2021 sebesar RP. 21.311.265.000,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) berbeda dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2020 Sesuai tabel 2.8

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dari para pemangku kepentingan yang akan di akomodir pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut

:

No	Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Nama Kegiatan	Volume			
1.	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	- Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	- 30 Orang		- Kota Makassar	Terakomodir
2.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi	- Pelatihan	- 50 Orang		- Jl. Bonto Sunggu RW. 01	Terakomodir
3.	Penyelenggaraan Promosi Produk	- Pemasaran hasil keterampilan	- 4 kegiatan - 1 Kegiatan		- Jl.Dg Ngeppe RT.001	Terakomodir

No	Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Nama Kegiatan	Volume			
	Unggulan UMKM	warga - Apresiasi / penyerapan industri usaha kecil			RW.001 Kel. Jongaya Kec. Tamalate - Jl. Gunung Lokon Lr.59 A RT/RW 007/002 Kel. Lariang Bangi	
4.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri	- 50 Orang		- Se- Kelurahan Maccini Sombala	Terakomodir
5.	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	- Workshop Pembuatan Kerajinan Tangan .Dll (DK) - Pelatihan Keterampilan - Pelatihan Keterampilan/P ercetakan/Sabl on - Program Pelatihan Tata Rias Wajah Bagi Perempuan - Pelatihan keterampilan usaha	- 100 KK - 50 Orang - 8 Orang - 50 Orang - 100 Orang		- Jl. Dg. Tantu I Kel. Rappokalli ng RW.001 sampai RW.005 - Jl. Maccini Baru Komp. Ruko Blok A2 Makassar - Se- Kelurahan Maccini Sombala - Jl. Dangko Lr 1 Rw 002	Terakomodir

No	Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Nama Kegiatan	Volume			
		pembuatan kue				
6.	Kemitraan lembaga pengelola dana bergulir Koperasi dan UMKM	- Permintaan Bantuan Dana Koperasi - Bantuan Modal Usaha Bergulir -	- 10 Kelompok - 5 Kepala Keluarga -		- LPM Kelurahan Masale RW 002 RT 01,02,03 Kelurahan Masale - BTN. Pepabri Blok D3/D9/D11/D12 RT.003 RW.004 Kel. Bakung Kec. Biringkanyaya	Terakomodir
7.	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM	- Modal Usaha UKM - Bantuan Usaha Ekonomi Penduduk	- 8 Klp, 50 Orang - 40 Orang		- JL. RAJAWA LI I LR. 10 RT.001,002,003,004,005,006,007,0	Terakomodir

No	Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Nama Kegiatan	Volume			
					08 RW. 005 - JL. MACCINI BARU KOMP. RUKO BLOK A2 (KANTOR LURAH MACCINI GUSUNG)	
8.	Pembinaan dan Peningkatan kualitas Permodalan Koperasi dan UMKM di Lorong-lorong Kota Makassar	- Modal Usaha Lorong - Pemberian Modal Usaha Lorong - Pembinaan dan Peningkatan kualitas permodalan koperasi dan UMKM di Lorong - lorong Kota Makassar	30 KK 55 KK 25 Orang		- Jl. Abd Kadir Rt 001 Rw 006 - Jl. Muh Tahir Rt 004 Rw 007 - Jl. Sungai Saddang Lr. 3 RT. 03 RW. 01	Terakomodir
9.	Pelatihan Kewirausahaan	- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda - Perlunya bimbingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha.	- 50 Orang - 100 Orang		- Se-Kelurahan Maccini Sombala - Jl. Anggrek No. 67 Kel. Bontorannu Kec. Mariso -	Terakomodir
10.	Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)	- Pelatihan Digital Marketing	- 40 Orang		- RW 005 Kelurahan Kaluku Bodoa	Terakomodir

Sesuai dengan tabel di atas, adapun usulan dari pemangku kepentingan akan di akomodir dan dilaksanakan kegiatannya pada Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun Anggaran 2021, kemudian usulan yang tidak dapat di akomodir disebabkan karena kegiatan yang menyangkut usulan dari pemangku kepentingan tersebut tidak di anggarkan pada RENJA 2021 karena dianggap bukan domain dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas Program/Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Koperasi dan UMKM yang menjadi urusan wajib dalam Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Koperas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan Koperasi dan UKM di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan Koperasi dan UMKM tidak mengenal batas wilayah.

Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peranan besar terhadap kesejahteraan penduduk. Pemberdayaan Koperasi dan UKM dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang - peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan Koperasi dan UKM sering menjadi dilema terutama bagi dunia usaha yang meliputi

masalah kebutuhan, pemasaran dan promosi serta segala dinamika lainnya yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.

Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan melalui aplikasi persaingan bebas, ada baiknya kita waspada dalam menentukan langkah-langkah menghadapinya terutama dalam berbenah diri menyongsong masa depan yang sudah dipastikan memuat ketidakpastian, sebagai komponen Koperasi Indonesia dituntut bukan saja harus mampu melakukan perubahan yang mendasar, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi usaha yang harus ekonomis agar dapat kemudian tetap mampu eksis di masa mendatang.

Langkah pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan langkah-langkah memotivasi dan mendukung Koperasi dan Usaha kecil agar dapat melakukan spesialisasi usaha berdasarkan jenis usahanya. Dengan jelasnya pengelompokan usaha tersebut maka berbagai kebutuhan pembinaan maupun bantuan yang dibutuhkan dapat menjadi lebih terarah. Namun bukan saja dukungan permodalan yang kuat, melainkan juga dukungan kualitas dan kompetensi pengurus, pengawas maupun para anggotanya. Begitu juga dengan peningkatan UMKM sangat tergantung pada hasil pengembangan desain pasar yang ada yaitu desain maupun komposisi produk yang dihasilkannya.

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (Renstra) Koperasi dan UKM 2020-2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020- 2024 terdapat 5 (Lima) pokok-pokok kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kewirausahaan, pelatihan vokasi dan layanan pengembangan usaha
2. Meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir dan berbagai layanan keuangan alternatif non- perbankan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk dan akses pemasaran melalui penerapan teknologi standar kualitas dan sertifikasi produk, peningkatan fasilitas dan promosi;
4. Peningkatan skala usaha melalui promosi koperasi pengembangan klaster dan jaringan usaha;
5. Peningkatan iklim usaha melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha;
6. Meningkatkan pemanfaatan indeks kesehatan Koperasi untuk kepentingan insentif dan disinsentif;
7. Peningkatan peran koperasi dalam pembangunan nasional (produksi, infrastruktur dan ekspor);

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel telah menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan menjadi 11 pokok pikiran yaitu :

1. Meningkatkan Pangsa Pasar Regional dan Internasional;
2. Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten;
5. Meningkatkan kredibilitas kelembagaan yang profesional;
6. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha Koperasi dan UKM guna efisiensi termasuk pemanfaatan IT;
8. Meningkatkan fasilitas iklim usaha;
9. Meningkatkan penciptaan sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan;
10. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema kerjasama.

C. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET	INDIKATOR	
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.		
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga Keuangandomestik untuk mendorong dan memperluas akses	8.10.1	proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit

TARGET	INDIKATOR	
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi		
9.3. Meningkatkan akses industry dan perusahaan skala kecil, khususnya di Negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.2	Proporsi Industri kecil dengan pinjaman Kredit

TARGET		INDIKATOR
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat		
16.6 Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di semua tingkat.	16.6.1	Presentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada

RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berpedoman pada;

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025; Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Koperasi sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kota Makassar memberikan kontribusi pada sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005- 2025 Kota Makassar yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”**.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagaimana Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota

Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman diatas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
1.Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdayasaing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar.	1. Meningkatkan lembaga koperasi aktif, koperasi sehat dan pengembangan SDM koperasi	Presentase koperasi aktif	75%		
		Presentase koperasi simpan pinjam yang sehat	60%		
	2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	2. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	Persentase Usaha mikro, kecil	80%	
			Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	35 Produk	
			Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Kecil	30%	
	3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme	3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme	Persentase Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	80%	

	SDM Koperasi dan UMKM Kota Makassar	Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500 UKM	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

4.1 Program Kegiatan , Dana dan Lokasi Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran 2 (dua) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Makassar yang mencakup tentang Perkoperasian dan Usaha kecil menengah.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdayasaing agar bisa menghadapi pasar global maka perlu adanya pembinaan terhadap Koperasi dan pelaku UMKM oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 6 (empat) Program Strategik dan 1 (Satu) Program Operasional yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 53 sub kegiatan dan produktif sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021 telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2021 merupakan hasil kesepakatan Bersama antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Stakeholder.

Penyusunan Program Perangkat Daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021 adalah Rp.21.311.265.000,- dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 170 usulan kegiatan yang terakomodir.

4.2 Pendanaan Indikatif

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar tahun anggaran 2021 direncanakan dalam 7 Program (6 Program Strategik dan 1 Program Operasional) yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 53 Sub kegiatan terdiri dari 4 kegiatan penunjang dan 6 kegiatan urusan wajib.

Lokasi Program dan kegiatan tersebar pada semua kecamatan se Kota Makassar, yang secara spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah pelaku Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021 adalah: Rp.21.311.265.200,- dimana dari usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 170 usulan Kecamatan yang terakomodir dan 19 usulan Pokir. Sesuai table rekapitulasi rencana kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2021 Kota Makassar. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota

Makassar Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha kecil Menengah yang berkualitas, berdaya Saing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2021, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang dan mengacu pada Permendagri 90 tentang Kodefikasi Program dan Kegiatan 2021.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJPD Kota Makassar, RKPD Kota Makassar, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.
5. Penetapan prioritas sasaran pembangunan yang merupakan dasar dari SKPD melaksanakan program dan Keegiatannya di tahun 2021 diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.